

PEMBENTUKAN - TIM SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2022

Kpt 1/HK.03.1/9113/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022.

- ABSTRAK:
- dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) PKPU No. 17 Tahun 2012, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 PKPU No. 17 Tahun 2012, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; PKPU Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021; Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2022. selain itu, mengatur tentang Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2022.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor Nomor 4/HK.03.2-Kpt/9113/Sek-Kab/III/2021 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 2 hlm.